

ABSTRAK

Agung Rizky Nugroho : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Jual Beli Online dengan Menggunakan Fitur ShoopePayLater.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang menggunakan fitur *Shoepaylater* pada platform *marketplace* Shopee untuk membeli suatu barang yang diinginkan tanpa harus membayarnya langsung atau membayarnya nanti. Kebanyakan dari para pengguna fitur tersebut hanya melihat besaran tambahan biaya yang dibebankan kepadanya tanpa mengetahui mekanisme akad yang digunakan dalam pelaksanaan fitur *ShoepayLater* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur *ShoepayLater* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018 (2) mengetahui apakah mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan terhadap pengguna fitur *ShoepayLater* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018.

Dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terdapat model pembiayaan anjak piutang (*factoring*) yang mekanisme pelaksanaannya mempunyai kesamaan dengan mekanisme akad yang terjadi dalam pelaksanaan fitur *ShoepayLater* dimana akad utama yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad jual beli, *qardh* dan *wakalah bi al-ujrah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif (studi dokumentasi). Sumber datanya diperoleh dari ketentuan yang berkaitan dengan fitur *ShoepayLater* yang berasal dari *Customer Servive Shopee* melalui fitur “Chat dengan Shopee” serta pengguna fitur *ShoepayLater*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur *ShoepayLater* sudah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018, karena biaya penanganan tersebut merupakan penerapan dari akad *wakalah bi al-ujrah* antara pihak pengguna *ShoepayLater* (*muwakkil*) dan pihak Shopee dan PT Lentera Dana Nusantara (*wakil*) (2) Mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan terhadap pengguna fitur *ShoepayLater* belum sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018 karena dalam mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan *ShoepayLater* berasal dari biaya penanganan, suku bunga minimal 2,95% dan denda sebesar 5% dari total tagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal tersebut termasuk *gharar* dan jatuh kedalam *riba* yang diharamkan dalam ketentuan syariah.

Kata Kunci : Jual Beli, *Qardh*, *Riba*, *ShoepayLater*, *Wakalah bi al-ujrah*.